



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pemberian hibah dan bantuan sosial, telah disusun pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kearifan lokal di wilayah Kabupaten Barito Timur, Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG KESRA

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 183) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan ditambah satu angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Hibah adalah Pemerian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar/Berbadan Hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersipat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KABAG KESRA



5. Bantuan ...


5. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
6. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana yang meliputi bencana alam, bencana nonalam serta bencana sosial yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan Kebakaran.
8. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat PD terkait adalah PD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan dan kewenangan sesuai dengan tujuan dari pemberian hibah dan bantuan sosial.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah ...


Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran PD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.



22. Surat ...

22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang selanjutnya disingkat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran antara lain: hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang, bantuan keuangan, subsidi, bagi hasil, belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya dan pembayaran kewajiban pemerintah atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-PD.
24. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-PD kepada pihak ketiga.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian belanja hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima belanja hibah.
27. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
28. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Baplitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
29. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Barito Timur.



30. Sekretariat ...

30. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi kemasyarakatan yang terdaftar/berbadan hukum Indonesia dan memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala PD terkait.
- (2) Usulan pemberian hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui PD terkait yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan umum.


3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, dan di tambah satu Pasal sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala PD terkait melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Verifikasi sebagaimana pada ayat (1) paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun yang sama setelah usulan diterima.

4. Di antara ...

KABAG KESRA



- 4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9A

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) di kecualikan untuk hibah yang tidak termasuk dalam usulan tahun sebelumnya.
- (2) hibah yang tidak termasuk dalam usulan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal usulan yang diajukan berdasarkan pertimbangan dan/atau petunjuk Bupati.
- (3) Persetujuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.


- 5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :**

Paragraf 5

Penyaluran Hibah Berupa Uang

Pasal 15

- (1) Penyaluran hibah berupa uang dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap paling banyak 2 (dua) tahap.
- (2) Dihapus.
- (3) Penyaluran hibah yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap I (pertama) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran dana hibah yang diterima.
- (4) Penyaluran hibah yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap II (kedua) diberikan setelah penerima hibah menyerahkan laporan pertanggungjawaban senilai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran dana hibah tahap I (pertama), dan telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hibah yang waktu pelaksanaan kegiatannya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.



6. Ketentuan ...

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 16

Dalam hal penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahun anggaran sebelumnya, maka pemberian hibah di tunda.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d, ayat (3) huruf d dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penerima hibah mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Kepala PD terkait dilampiri dengan :
 - a. NPHD;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat tanggung jawab mutlak; dan
 - d. fotocopy nomor rekening bank yang masih aktif.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi di PD terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penerima dana hibah sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan bupati yang memuat daftar penerima dana hibah;
 - b. pengajuan penyaluran dana hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima dana hibah;
 - c. penerima dana hibah telah menandatangani pakta integritas dan surat tanggung jawab mutlak yang telah disampaikan kepada PD; dan
 - d. fotocopy nomor rekening bank penerima hibah berupa uang merupakan rekening yang masih aktif.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima hibah yang telah diverifikasi, PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
- (5) Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya, Kepala PD terkait menandatangani SPM-LS dan kelengkapannya yang kemudian dikirimkan kepada Kepala BPKAD selaku BUD dilampiri dengan:
 - a. fotocopy keputusan bupati yang memuat daftar penerima dana hibah;
 - b. fotocopy NPHD; dan
 - c. fotocopy nomor rekening bank yang masih aktif dari penerima dana hibah.



(6) Berdasarkan ...

- (6) Berdasarkan SPM LS dari Kepala PD terkait, Kepala BPKAD selaku BUD menerbitkan SP2D-LS.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18


- (1) Penyaluran hibah berupa uang dilakukan berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening bank yang aktif.
- (2) Dihilus.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

9. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau fotocopy berita acara serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PD terkait paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

10. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) Pasal sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 33 ...


Pasal 33

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial yang direncanakan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala PD terkait, kecuali bagi individu penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
- (2) Usulan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama tanggal 30 bulan Juni tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan barang pada anggaran tahun berikutnya.
- (3) Usulan bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan barang yang disampaikan paling lama tanggal 30 bulan Juli tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima bantuan sosial yang direncanakan pada perubahan anggaran tahun berjalan.
- (4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah bantuan sosial yang direncanakan yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan pemerintah pusat.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - b. pagu alokasi tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
 - c. dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
 - d. usulan permintaan dilakukan oleh PD/Instansi terkait.

11. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf b diubah, dan ditambah 3 (tiga) Pasal sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Usulan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilampiri dengan persyaratan.
 - a. proposal paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian ...




3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. rencana penggunaan bantuan sosial.
- b. fotocopy kartu tanda penduduk Kabupaten Barito Timur pemohon yang masih berlaku bagi individu/keluarga/ masyarakat/pengurus atau penanggung jawab kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintah; dan
 - c. surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa setempat dalam wilayah administratif pemerintahan daerah bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintah.
- (2) Usulan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh pemohon, dengan diketahui oleh Camat, Lurah/Kepala Desa.
 - (3) Belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (5) dikecualikan untuk bantuan sosial yang tidak termasuk dalam usulan tahun sebelumnya.
 - (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal usulan yang diajukan berdasarkan pertimbangan dan/atau petunjuk Bupati.
 - (5) Persetujuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah dan Ditambahkan satu Pasal sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kepala PD terkait untuk melakukan verifikasi usulan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Verifikasi sebagaimana pada ayat (1) paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun yang sama setelah usulan diterima.




13. Ketentuan ...

13. Ketentuan Pasal 36 ayat (9) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dalam rancangan Penyusunan RKPD untuk ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD.
- (2) Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan telah ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD dibahas oleh Bupati dengan DPRD dan dimuat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota kesepakatan KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (3) PD terkait menyusun RKA-PD belanja bantuan sosial yang direncanakan sesuai dengan besaran alokasi anggaran pada KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang penyusunan RKA-PD.
- (4) Belanja bantuan sosial direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (5) RKA-PD belanja bantuan sosial direncanakan setelah dilakukan pencermatan TAPD sebagai dasar penyusunan pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (6) Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pembahasan dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (8) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan daftar nama penerima, alamat penerima, bentuk dan besaran alokasi bantuan sosial yang direncanakan berupa barang dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (8) untuk belanja bantuan sosial yang direncanakan yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau pemerintah pusat.

14. Ketentuan ...



14. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf c, ayat (6) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4


Penyaluran Bantuan Sosial yang Direncanakan
Berupa Uang

Pasal 40

- (1) Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan berupa uang berdasarkan pada keputusan bupati yang memuat daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
- (2) Penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang mengajukan permohonan penyaluran dana bantuan sosial kepada Kepala PD terkait dilampiri dengan:
 - a. pakta integritas bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintahan;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk Kabupaten Barito Timur pemohon yang masih berlaku atau fotocopy kartu tanda penduduk pengurus/penanggung jawab dan surat keterangan domisili dari Lurah setempat dalam wilayah administratif pemerintahan daerah bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintah; dan
 - c. fotocopy salinan nomor rekening bank yang masih aktif.
- (3) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi di OPD terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima bantuan sosial yang direncanakan yang berupa uang sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan bupati yang memuat daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan;
 - b. penerima bantuan sosial yang direncanakan yang berupa uang telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada OPD terkait; dan
 - c. fotocopy nomor rekening penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang merupakan rekening yang masih aktif.
- (5) Berdasarkan permohonan penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang telah diverifikasi, PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
- (6) Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya, Kepala PD terkait menandatangani SPM-LS dan kelengkapannya dikirimkan kepada Kepala BPKAD selaku BUD dilampiri dengan :

a. Fotocopy ...

KABAG KESRA



- a. fotocopy keputusan bupati yang memuat daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang; dan
 - b. fotocopy nomor rekeningbank yang masih aktif dari penerima bantuan sosial.
- (7) Berdasarkan SPM-LS dari Kepala PD terkait, Kepala BPKAD selaku BUD menerbitkan SP2D-LS.

15. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dilakukan berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening bank yang aktif milik penerima bantuan sosial.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

16. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42


Dalam hal penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahun anggaran sebelumnya, maka pemberian hibah di tunda.

17. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Penerima bantuan sosial yang direncanakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial yang direncanakan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang direncanakan yang diterima telah digunakan sesuai permohonan; dan

KABAG KESRA



c. Bukti ...

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang atau fotocopy bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa barang.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui OPD terkait paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial yang direncanakan selaku objek pemeriksaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 18 Juli 2024


Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 18 Juli 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 198

